

TESIS

**PENCUCIAN DANA HASIL KEJAHATAN
SIBER YANG DIKONVERSI MENJADI KRIPTO**



oleh

**SHEREN SEPTIANA
NIM. 2420215320002**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**PENCUCIAN DANA HASIL KEJAHATAN SIBER YANG
DIKONVERSI MENJADI KRIPTO**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

oleh

**SHEREN SEPTIANA
NIM. 2420215310117**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**Judul Tesis : PENCUCIAN DANA HASIL KEJAHATAN SIBER
(PERETASAN ILEGAL) YANG DIKONVERSI MENJADI
KRIPTO**

**Nama : Sheren Septiana
NIM : 2420215320002**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

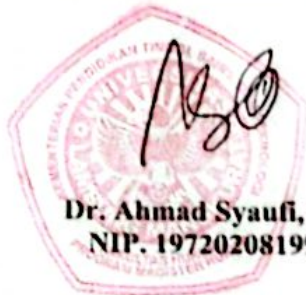
Pembimbing



**Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

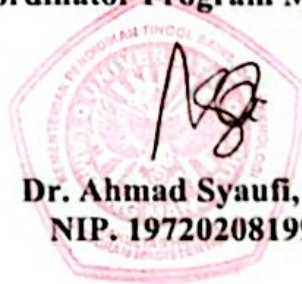
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing



**Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHEREN SEPTIANA

NIM : 2420215310117

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



SHEREN SEPTIANA
NIM. 2420215320002

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H
Sekretaris	: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(QS. Ar-Ra'd: 11)

"Ilmu pengetahuan akan menjadi cahaya apabila disertai integritas, dan hukum akan menjadi keadilan apabila ditegakkan dengan keberanian serta kebijaksanaan."

"Knowledge illuminates the path when grounded in integrity, and the law serves justice when enforced with courage and wisdom."

"Keberhasilan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang ketekunan untuk terus belajar, kejujuran dalam berkarya, dan keberanian menghadapi setiap tantangan."

"True success lies not only in achieving one's goals, but also in the perseverance to pursue lifelong learning, the integrity to produce honest work, and the courage to overcome every challenge."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, sujud syukur senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah. Tesis ini adalah buah dari ketekunan, namun tak akan pernah tumbuh tanpa akar doa yang kuat.

Karya ini dengan penuh cinta Penulis persembahkan untuk:

Orang Tua tercinta, Abah Noor Imansyah dan Mama Hj. Lakshanawati, S.E. Untuk setiap peluh yang dulu pernah menetes demi pendidikan Penulis, untuk setiap malam yang pernah dihabiskan dengan merapalkan doa-doa kebaikan, dan untuk cinta yang tak pernah meminta balasan. Meskipun raga Abah dan Mama tak lagi

bisa memeluk Penulis di hari penyelesaian ini, tesis ini adalah pencapaian kecil Penulis yang tak akan pernah sebanding dengan besarnya pengorbanan kalian. Semoga karya ini mampu menghadirkan seukir senyum kebanggaan di wajah Abah dan Mama dari surga-Nya.

Suami tercinta, Rifia Achya Rezqy Saputra, S.Kom., M.I.Kom. Terima kasih atas segala keikhlasan, kesabaran yang tiada batas, dan dukungan yang tak pernah terputus di sepanjang perjalanan penulisan tesis ini. Terima kasih telah menjadi pendengar setia untuk setiap keluhan kesah Penulis, merengkuh Penulis di saat lelah, dan selalu meyakinkan bahwa Penulis mampu menyelesaikannya. Pencapaian ini bukan hanya milik Penulis, melainkan milik kita bersama. Serta anak-anakku tercinta, Kaenara Ismadayu Renjani dan Diazorra Vimala Dauhitri. Setiap senyum kalian adalah doa, dan setiap celoteh riang kalian adalah energi yang menyalakan kembali semangat saat keraguan menghampiri. Tesis ini dipersembahkan untuk kalian, semoga kelak pencapaian ini bisa menjadi pengingat bagi kalian bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin jika kita mau berjuang dan pantang menyerah.

Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, besar harapan Penulis semoga ilmu di dalam tesis ini kelak benar-benar mampu menjadi cahaya yang bermanfaat, baik bagi diri saya sendiri, keluarga, almamater, maupun masyarakat luas.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini

SEPTIANA, SHEREN. 2026. PENCUCIAN DANA HASIL KEJAHATAN SIBER YANG DIKONVERSI MENJADI KRIPTO. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Pembimbing Utama : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H. 107 halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin berkembangnya kejahatan siber (*cybercrime*), khususnya peretasan ilegal, yang tidak lagi hanya bertujuan merusak sistem elektronik, tetapi juga memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum. Perkembangan teknologi blockchain dan aset kripto telah mengubah pola pencucian uang karena pelaku memanfaatkan karakteristik aset kripto yang bersifat pseudonim, terdesentralisasi, dan lintas yurisdiksi untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pencucian dana hasil peretasan ilegal telah berkembang menjadi bentuk kejahatan keuangan digital yang semakin kompleks. Meskipun Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai kejahatan siber melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, serta pengaturan aset keuangan digital melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, ketiga rezim hukum tersebut masih berjalan secara sektoral sehingga belum mengatur secara spesifik pencucian dana hasil peretasan ilegal yang dikonversi menjadi aset kripto.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai pencucian dana hasil peretasan ilegal yang dikonversi menjadi kripto serta menganalisis kesenjangan normatif dalam pengaturan hukum tersebut sebagai dasar pembentukan formulasi pembaharuan hukum di masa mendatang. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif telah terdapat harmonisasi antara pengaturan mengenai tindak pidana siber, tindak pidana pencucian uang, dan aset keuangan digital. Peretasan ilegal dapat dikualifikasikan sebagai predicate crime yang menghasilkan harta kekayaan, sedangkan aset kripto dapat dipandang sebagai bagian dari harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang melalui

penafsiran sistematis terhadap pengertian harta kekayaan serta pengakuannya sebagai aset keuangan digital dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Namun demikian, harmonisasi tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan modus operandi pencucian uang berbasis teknologi blockchain.

Penelitian ini juga menemukan adanya berbagai kesenjangan normatif yang meliputi kekaburan norma, kekosongan norma, dan ketidakcukupan norma. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 belum secara eksplisit mengatur aset kripto, *Virtual Indonesia Service Provider (VASP)*, *decentralized finance (DeFi)*, *crypto mixer*, maupun mekanisme *Travel Rule* sebagaimana direkomendasikan oleh *Indonesia Action Task Force (FATF)*. Selain itu, belum terdapat pengaturan yang secara spesifik menghubungkan hasil peretasan ilegal yang dikonversi menjadi aset kripto sebagai objek tindak pidana pencucian uang maupun mekanisme pelacakan, penyitaan, dan perampasan aset digital yang sesuai dengan karakteristik teknologi blockchain. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pencucian dana hasil kejahatan siber.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaharuan hukum perlu diarahkan pada reformulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 melalui penambahan pengaturan mengenai aset kripto sebagai bagian dari harta kekayaan, perluasan definisi virtual Indonesia dan *Virtual Indonesia Service Provider (VASP)*, pengaturan *Travel Rule*, penguatan mekanisme Indonesia *recovery* berbasis *blockchain*, serta harmonisasi antara rezim hukum kejahatan siber, tindak pidana pencucian uang, dan pengaturan aset keuangan digital. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan antara PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, serta kerja sama internasional dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan pencucian dana hasil peretasan ilegal yang dikonversi menjadi aset kripto. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan terhadap sistem keuangan nasional dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber berbasis teknologi digital.

SEPTIANA, SHEREN. 2026. Pencucian Dana Hasil Kejahatan Siber yang Dikonversi Menjadi Kripto. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat.
Pembimbing Utama : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H. 107 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Kejahatan Siber, Peretasan Ilegal, Pencucian Uang, Aset Kripto, Harmonisasi Hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kejahatan siber berupa peretasan ilegal yang menghasilkan keuntungan ekonomi dan kemudian dikonversi menjadi aset kripto sebagai sarana pencucian uang. Perkembangan teknologi blockchain telah melahirkan tantangan baru bagi sistem hukum Indonesia karena karakteristik aset kripto yang bersifat pseudonim, terdesentralisasi, dan lintas yurisdiksi belum sepenuhnya diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi pengaturan hukum mengenai pencucian dana hasil peretasan ilegal yang dikonversi menjadi kripto serta menganalisis kesenjangan normatif sebagai dasar pembaharuan hukum. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan yang dianalisis secara preskriptif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif telah terdapat keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta kekayaan dalam rezim tindak pidana pencucian uang melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan mengenai harta kekayaan. Namun demikian, masih terdapat kekaburan norma, kekosongan norma, dan ketidakcukupan norma mengenai pengaturan aset kripto, Virtual Asset Service Provider (VASP), mekanisme Travel Rule, serta asset recovery berbasis blockchain. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum melalui reformulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, harmonisasi dengan standar Financial Action Task Force (FATF), penguatan mekanisme pelacakan dan perampasan aset digital, serta peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar penanggulangan pencucian dana hasil peretasan ilegal yang dikonversi menjadi aset kripto dapat terlaksana secara efektif.

SEPTIANA, SHEREN. 2026. *Money Laundering of Cybercrime Proceeds Converted into Crypto Assets*. Master of Law Program, Faculty of Law, Graduate School, Lambung Mangkurat University.

Main Supervisor: Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H. 107 Pages.

ABSTRACT

Keywords: *Cybercrime, Illegal Hacking, Money Laundering, Crypto Assets, Legal Harmonization.*

This research is motivated by the increasing incidence of cybercrime in the form of illegal hacking that generates unlawful financial gains and subsequently converts such proceeds into crypto assets for money laundering purposes. The rapid development of blockchain technology has created significant challenges for the Indonesian legal system, as the pseudonymous, decentralized, and borderless nature of crypto assets has not been fully accommodated under Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. This study aims to analyze the harmonization of Indonesian legal regulations governing the laundering of proceeds derived from illegal hacking through crypto assets and to examine the existing normative gaps as the basis for future legal reform. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches, with legal materials analyzed prescriptively through library research. The findings demonstrate that there is normative coherence among Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, and Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. Through a systematic legal interpretation, crypto assets may be classified as property within the Indonesian anti-money laundering regime. Nevertheless, significant legal deficiencies remain, including vague norms, regulatory gaps, and inadequate provisions relating to crypto assets, Virtual Asset Service Providers (VASPs), the implementation of the Travel Rule, and blockchain-based asset recovery mechanisms. Accordingly, legal reform is required through the amendment of Law Number 8 of 2010, harmonization with the standards established by the Financial Action Task Force (FATF), strengthening digital asset tracing and confiscation mechanisms, and enhancing institutional coordination among law enforcement authorities in order to improve the effectiveness of combating the laundering of cybercrime proceeds converted into crypto assets.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kelancaran yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Pencucian Dana Hasil Kejahatan Siber (Peretasan Ilegal) Yang Dikonversi Menjadi Kripto". Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S-2) dan memperoleh gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan moral dan material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang terhormat, Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenalkan Penulis untuk menyelesaikan tesis ini hingga akhir;
2. Yang Penulis hormati, Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang di tengah kesibukannya telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan yang sangat berharga, serta motivasi yang tak ternilai hingga tesis ini dapat terwujud;

3. Yang Penulis hormati, Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Penguji atas segala koreksi, kritik konstruktif, dan saran yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan tesis ini;
4. Yang Penulis hormati, Prof. Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum yang telah memberikan arahan selama Penulis menjalani proses pendidikan;
5. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan dan melayani segala urusan administrasi selama masa perkuliahan;
6. Direktur Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol M. Gafur Aditya H. Siregar, S.I.K., M.H. yang telah memberikan izin, dukungan , dan kemudahan kepada Penulis untuk melanjutkan pendidikan;
7. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Angkatan Tahun 2024, atas segala diskusi, kebersamaan, dan bantuan yang membuat perjalanan menempuh pendidikan ini menjadi lebih berwarna dan bermakna;
8. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan sekecil apa pun dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas segala kebaikan bapak, ibu, dan saudara sekalian. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, memperkaya khazanah keilmuan, dan membawa kebaikan bagi kita semua

Banjarmasin, Juli 2026

Hormat Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the printed name.

SHEREN SEPTIANA
NIM. 2420215320002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	9
C.	Keaslian Penelitian	9
D.	Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	12
E.	Tinjauan Pustaka	13
1.	Kerangka teoritis	13
2.	Kerangka konseptual	46
F.	Metode Penelitian.....	53
1.	Tipe penelitian.....	53
2.	Pendekatan masalah	53
3.	Sifat penelitian.....	54
4.	Jenis dan sumber bahan hukum.....	54
5.	Teknik pengumpulan bahan hukum	55
6.	Pengolahan dan analisis bahan hukum	56
G.	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	56
BAB II	HARMONISASI PENGATURAN HUKUM YANG ADA DI INDONESIA MENGENAI PENCUCIAN DANA HASIL PERETASAN ILEGAL YANG DIKONVERSI MENJADI KRIPTO.....	59
A.	Pengaturan Hukum Mengenai Peretasan Ilegal Sebagai Tindak Pidana Asal (<i>Predicate Crime</i>).....	59
B.	Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.....	62
C.	Pengaturan Hukum Mengenai Aset Kripto Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	65
D.	Keterkaitan Pengaturan Peretasan Ilegal, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Aset Kripto	70
E.	Harmonisasi Pengaturan Hukum Mengenai Pencucian Dana Hasil Peretasan Ilegal yang Dikonversi Menjadi Kripto	73

BAB III KESENJANGAN NORMATIF DALAM PENGATURAN HUKUM TERKAIT PENCUCIAN DANA HASIL PERETASAN ILEGAL YANG DIKONVERSI MENJADI KRIPTO DI INDONESIA.....	77
A. Kesenjangan Normatif Dalam Pengaturan Peretasan Ilegal Sebagai Predicate Crime	77
B. Kesenjangan Normatif Dalam Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Kripto	81
C. Kesenjangan Normatif Dalam Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto.....	84
D. Kesenjangan Normatif Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pencucian Dana Hasil Peretasan Ilegal yang Dikonversi Menjadi Kripto.....	88
E. Tinjauan Komparatif Pencucian Dana Kripto di Negara Lain dan Standar FATF	91
F. Konsep Pembaharuan Hukum Dalam Pencucian Dana Hasil Peretasan Ilegal yang Dikonversi Menjadi Kripto.....	96
 BAB IV PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berpikir.....	52
---------------------------------	----